



PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 94 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
BENTUK STEMPLE JABATAN DAN STEMPLE PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi, perlu dilaksanakan pembakuan akronim/singkatan nomenklatur perangkat daerah dan bentuk stempel;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur Pembakuan Akronim/Singkatan Nomenklatur dan Bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 28 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPLE JABATAN DAN STEMPLE PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Banyumas;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Pembakuan singkatan/akronim nomenklatur dan bentuk stempel jabatan dan stempel perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Pembakuan singkatan/akronim nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk penulisan dan penyebutan serta pembuatan stempel perangkat daerah.

Pasal 3

Pembakuan singkatan/akronim nomenklatur jabatan di bawah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 AUG 2008

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO




**PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR DAN BENTUK STEMPER JABATAN DAN
STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**


No.	Instansi / Perangkat Daerah	Singkatan/Akrонim sehari-hari Instansi / Perangkat Daerah	Sebutan Pimpinan/Kepala/Wakil Pimpinan/Wakil/Kepala	Singkatan/Akrоним Sehari-hari Pimpinan/Wakil/Kepala	Contoh Bentuk Stempel
1.	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Pemkab Banyumas	Bupati Banyumas	Bup. Banyumas	
2.	Sekretariat Daerah	Setda	Wakil Bupati Banyumas	Wabup Banyumas	



3.	Sekretariat Perwakilan Daerah	Dewan Rakyat	Sekretariat DPRD	Sekretaris Dewan Perwakilan an Rakyat Daerah	Sek. DPRD
4.	Dinas Pendidikan	Dindik	Kepala Dinas Pendidikan	Ka. Dindik	
5.	Dinas Pemuda Olah Raga	Dinpora	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	Ka. Dinpora	



6. Dinas Kesehatan	Dinkes	Kepala Dinas Kesehatan Ka. Dinkes
7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinsosnakertrans	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dindukcapil	Kepala Dinas Kependuduk- an dan Pencatatan Sipil



9. Dinas Perhubungan dan
Komunikasi dan Informatika

Dinbudpar

Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika

10. Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Infor-
matika

Dinhubkominfo

Kepala Dinas Perhubungan
dan Komunikasi dan Infor-
matika

kominfo

1. Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga

Dinas SDA dan BM

Kepala Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga

SDA dan BM

12.	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	DCKKTR	Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	Ka. DCKKTR
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Dinperindagkop	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Ka. Dinperindagkop
14.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Dinpertan	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Ka. Dinpertan





15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinhutbun Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ka. Dinhutbun
16. Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinnakkan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ka. Dinnakkan
17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ka. Din. ESDM



18.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DPPKAD Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ka. DPPKAD	19.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Bappeda Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Ka. Bappeda	20.	Inspektorat	Inspektur
-----	--	---	-----	--	---	-----	-------------	-----------



21. Badan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kesatuan Bakesbangpollinmas	Kepala Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Ka. Bakesbangpollinmas
22. Badan Hidup	Lingkungan BLH	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Ka. BLH
23. Badan Modal	Penanaman BPM	Kepala Badan Penanaman Modal	Kepala Badan Penanaman Modal	Ka. BPM



24. Badan Pemberdayaan dan Perempuan dan Keluarga Berencana	BPPKB Kepala Badan Pemberdayaan dan Perempuan dan Keluarga Berencana	Ka. BPPKB
25. Badan Daerah	Kepegawaian BKD Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Ka. BKD
26 Kantor Pengembangan	Kantor Litbang Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan	Ka. Kan. Litbang



		Kepala Kantor Ketahanan Pangan	Ka. Kan. KP
27.	Kantor Pangan	Kantor KP	
28.	Kantor dan Arsip Daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
29.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Permas	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Permas

		Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Diklat	Ka. Kan.Diklat
30.	Kantor Pendidikan dan Pelatihan			
31.	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	RSUD Banyumas	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Dir. RSUD Banyumas
32.	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	RSUD Ajibarang	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Dir. RSUD Ajibarang





	Kepala Satuan Pamong Praja	Kepala Satuan Pamong Praja	Kepala Badan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan
33	Satuan Polisi Pamong Satpol PP Praja		
34.		Bapeluh Pelaksana Pertanian, Perikanan dan Kehu- tanam	